



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumono Bin Nadi;
2. Tempat lahir : Trimurejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/16 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ernan Asad, Kelurahan Kayu Ringin Jaya
Bekasi, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo,
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jumono Bin Nadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021
sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei
2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal
18 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 151/Pid.B/2021/PN
Kot tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 20 Mei
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumono Bin Nadi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "barang siap dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA Periode November 2019 dengan Nomor Rekening 8445012943 atas nama Tantri Sri Hadiyati yang tercetak transfer ke Saudara Jumono pada tanggal 1 November 2019;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Jumono bin Nadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.03 WIB sekira Bulan November 2019 atau setidaknya sekira tahun 2019, bertempat di Pekon Gading Rejo Induk, Kecamatan Gadin Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat sekira bulan Oktober 2019 saat itu Terdakwa menelpon saksi Susono bin Mulyanto (Saksi Sus) untuk menawarkan barang rongsok dari Indomaret karena Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Sus sehari-hari adalah menampung barang rongsokan, kemudian Terdakwa dan Saksi Sus pun bertemu dan mengecek barang ke Gudang Indomaret yang berlokasi di Kali Balok, Bandar Lampung, pada saat di lokasi tersebut Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Sus barang-barang berupa besi bekas dan aki mobil bekas dengan maksud untuk meyakinkan Saksi Sus jika memang benar sedang ada lelang barang rongsokan Indomaret dan saat itu Terdakwa juga mengatakan jika dirinya mengenal Kepala Gudang Indomaret tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Sus pun pulang, selanjutnya pada saat itu Saksi Sus mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Sugiono bin Sastrodikromo (korban), pada saat di rumah korban tersebut Terdakwa menawarkan kerjasama untuk mengambil barang-barang lelang milik CV.Indomarco/ Indomaret kepada korban, namun saat itu korban tidak percaya akan tawaran kerjasama tersebut, sehingga Saksi Sus dan Terdakwa pun pulang dari rumah korban;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa seorang diri datang kembali ke rumah korban untuk menawarkan kerjasama terkait barang-barang lelang milik CV.Indomarco/ Indomaret kembali kepada korban dengan menunjukkan sebuah Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Indomarco/ Indomaret dengan Terdakwa sebagai Pimpinan dari CV Fajar Agung untuk meyakinkan korban, sehingga korban pun menjadi percaya akan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka/DP sebagai tanda jadi, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada korban jika Terdakwa akan mengirimkan barang-barang rongsok tersebut setelah korban memberikan uang yang dimintanya, lalu korban langsung mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui M-Banking milik anak korban an. Tantri Sri Hadiyati dengan nomor rekening BCA 8445012943 ke rekening BCA atas nama Jumono dengan nomor rekening 0661143486, selanjutnya Terdakwa juga meminta uang jalan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban, lalu korban memberikan uang jalan yang diminta tersebut dengan total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai dalam beberapa kali transaksi, namun sampai pada saat ini Terdakwa tidak juga mengirimkan barang-barang rongsok yang dijanjikannya kepada korban;

- Bahwa atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jumono bin Nadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.03 WIB sekira Bulan November 2019 atau setidaknya sekira tahun 2019, bertempat di Pekon Gading Rejo Induk Kec. Gadin Rejo Kab. Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat sekira bulan Oktober 2019 saat itu Terdakwa menelpon saksi Susono bin Mulyanto (Saksi Sus) untuk menawarkan barang rongsok dari Indomaret karena Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Sus sehari-hari adalah menampung barang rongsokan, kemudian Terdakwa dan Saksi Sus pun bertemu dan mengecek barang ke Gudang Indomaret yang berlokasi di Kali Balok - Bandar Lampung, pada saat dilokasi tersebut Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Sus barang-barang berupa besi bekas dan aki mobil bekas dengan maksud untuk meyakinkan Saksi Sus jika memang benar sedang ada lelang barang rongsokan Indomaret dan saat itu Terdakwa juga mengatakan jika dirinya mengenal Kepala Gudang Indomaret tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Sus pun pulang, selanjutnya pada saat itu Saksi Sus mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Sugiono bin Sastrodikromo (korban), pada saat di rumah korban tersebut Terdakwa menawarkan kerjasama untuk mengambil barang-barang lelang milik CV.Indomarco/ Indomaret kepada korban, namun saat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban tidak percaya akan tawaran kerjasama tersebut, sehingga Saksi Sus dan Terdakwa pun pulang dari rumah korban;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa seorang diri datang kembali ke rumah korban untuk menawarkan kerjasama terkait barang-barang lelang milik CV.Indomarco/Indomaret kembali kepada korban dengan menunjukkan sebuah Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Indomarco/ Indomaret dengan Terdakwa sebagai Pimpinan dari CV Fajar Agung untuk meyakinkan korban, sehingga korban pun menjadi percaya akan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya korban langsung mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui M-Banking milik anak korban an. Tantri Sri Hadiyati dengan nomor rekening BCA 8445012943 ke rekening BCA atas nama Jumono dengan nomor rekening 0661143486 untuk uang muka/DP sebagai tanda jadi kemudian Terdakwa megatakan kepada korban jika Terdakwa akan mengirimkan barang-barang rongsok setelah korban memberikan uang tersebut, selanjutnya korban juga memberikan uang jalan kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai dalam beberapa kali transaksi, namun sampai pada saat ini Terdakwa tidak juga mengirimkan barang-barang rongsok yang dijanjikannya kepada korban;
- Bahwa atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiono bin Sastrodikromo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.30 WIB di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa yang melakukan aksi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Terdakwa Jumono yang beralamatkan di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa modus yang dilakukan oleh Terdakwa Jumono adalah dengan menawarkan barang-barang rongsok dari Indomaret dan mengaku sebagai pimpinan CV. Fajar Agung dan kemudian meminta uang muka sebagai DP sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Saksi berikan dalam beberapa kali dan menjanjikan akan mengirimkan barang-barang rongsok dari Indomaret/Indomarco, setelah uang DP ditransfer melalui rekening milik/atas nama Jumono dan dikirim sehari setelah transfer masuk, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa Jumono tidak mengirimkan barang-barang rongsok tersebut kepada Saksi, dan apabila dihubungi Terdakwa Jumono selalu menghindar;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekira bulan Oktober 2019 teman Saksi bernama Sus warga Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo, datang ke rumah Saksi mengenalkan seseorang bernama Jumono dan menawarkan kerjasama untuk mengambil barang-barang lelang milik CV. Indomarco/ Indomaret dan kemudian Saksi awalnya tidak yakin dan kemudian Terdakwa Jumono menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Indomarco dan mengaku sebagai pimpinan CV. Fajar Agung sehingga Saksi mempercayainya, kemudian ketika berada di rumah Saksi di Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo bersama Terdakwa Jumono Saksi langsung mentransfer sejumlah uang lewat M-Banking ke nomor rekening Terdakwa Jumono 0661143486 Bank BCA pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.03 WIB sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk uang jalan Saksi berikan dalam beberapa kali sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan perjanjian Terdakwa Jumono akan mengirim barang-barang rongsok setelah Saksi memberikan uang mukanya, namun sampai dengan saat ini barang-barang tersebut tidak dikirimkan dan Terdakwa Jumono selalu menghindar bila dihubungi dan setelah dilakukan pengecekan ke Indomarco/Indomaret Terdakwa Jumono tidak terdaftar di Indomaret sebagai rekanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Saksi tidak mengaku sebagai pimpinan CV Fajar Agung, akan tetapi Saksi mengaku sebagai pimpinan CV Fajar Group;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Susono bin Mulyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.30 WIB di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang melakukan aksi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Terdakwa Jumono yang beralamatkan di Pekon Wonodadi, Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sugiono;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berawal sekira bulan November 2019 (hari/tanggal lupa), Saksi mendapat telpon pada sekira pukul 23.00 WIB dari Saksi Sugiono dan disuruh datang ke rumahnya untuk menjelaskan bahwa dirinya merasa tertipu oleh Terdakwa Jumono warga Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saksi datang ke rumahnya dan Saksi Sugiono menjelaskan telah tertipu karena telah mentransfer uang untuk pembelian barang bekas/rongsok besi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa Jumono namun sampai dengan sekira 10 (sepuluh) hari barang rongsok tidak disetorkan dan Saksi saat itu disuruh ikut bertanggung jawab karena Saksi yang mengantarkan Terdakwa Jumono saat akan bertransaksi (berunding), namun Saksi menolaknya karena Saksi tidak ikut/mengetahui perundingan antara Saksi Sugiono dan Terdakwa Jumono dan Saksi tidak menerima hasil/bagian uang transferan tersebut dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumono terhadap Saksi Sugiono;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekira bulan Oktober 2019 Saksi ditelpon oleh Terdakwa Jumono dengan menawarkan barang rongsok dari Indomaret, karena mengetahui Saksi sehari-hari menampung barang rongsokan, kemudian Saksi dan Terdakwa Jumono bertemu dan mengecek barang ke Gudang Indomaret di Kali Balok Bandar Lampung, setelah mengecek di sana Terdakwa Jumono menunjukkan barang berupa besi bekas dan aki mobil dan kemudian Saksi dan Terdakwa Jumono pulang, lalu Saksi mengantarkan Terdakwa Jumono kepada Saksi Sugiono (Bos Rongsok) untuk menawarkan barang-barang yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan Terdakwa Jumono, akan tetapi saat itu tidak terjadi transaksi karena Terdakwa Jumono tidak percaya dikarenakan barang rosoknya (Besi/Aki) tidak dibawa, sehingga kemudian Saksi dan Terdakwa Jumono pulang, dan Saksi setelah itu tidak mengetahui sama sekali jika terjadi transaksi antara Terdakwa Jumono dan Saksi Sugiono sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Jumono tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Indomarco dan mengaku sebagai pimpinan CV. Fajar Agung pada saat Saksi diajak mengecek barang di gudang PT Indomarco Kali Balok Bandar Lampung, Terdakwa Jumono hanya menerangkan dirinya kenal dengan Kepala Gudang PT Indomarco tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa Jumono kembali sampai dengan saat ini, namun Saksi pernah menelepon Terdakwa Jumono kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, karena memberitahukan masalah dengan Saksi Sugiono tersebut dan Saksi menyuruhnya untuk menghubungi Saksi Sugiono untuk menjelaskan permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Saksi tidak mengaku sebagai pimpinan CV Fajar Agung, akan tetapi Saksi mengaku sebagai pimpinan CV Fajar Group;

3. Saksi Prastowo bin Mahmud, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sekira (hari/tanggal lupa) bulan November 2019 di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Sugiono yang merupakan pengepul barang bekas/rongsok yang beralamatkan di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa Jumono yang beralamatkan di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa Saksi Sugiono memiliki bukti transfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) lewat M. Banking dan nomor rekening Terdakwa Jumono: 0661143486 Bank BCA;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekira bulan Oktober 2019 Saudara Sus warga Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo datang ke rumah Saksi Sugiono mengenalkan seseorang bernama Jumono dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kerjasama untuk mengambil barang-barang lelang milik CV. Indomarco/Indomaret, awalnya Saksi Sugiono tidak yakin dan kemudian Terdakwa Jumono menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Indomarco dan mengaku sebagai pimpinan CV. Fajar Agung sehingga Saksi mempercayainya, kemudian ketika berada di rumah Saksi Sugiono di Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo bersama Terdakwa Jumono Saksi Sugiono langsung mentransfer sejumlah uang lewat M-Banking ke nomor rekening Terdakwa Jumono 0661143486 Bank BCA pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.03 WIB sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk uang jalan Saksi berikan dalam beberapa kali sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan perjanjian Terdakwa Jumono akan mengirim barang-barang rongsok setelah Saksi Sugiono memberikan uang mukanya, namun sampai dengan saat ini barang-barang tersebut tidak dikirimkan dan Terdakwa Jumono selalu menghindar bila dihubungi dan setelah dilakukan pengecekan ke Indomarco/Indomaret Terdakwa Jumono tidak terdaftar di Indomaret sebagai rekanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Saksi tidak mengaku sebagai pimpinan CV Fajar Agung, akan tetapi Saksi mengaku sebagai pimpinan CV Fajar Group;

4. Saksi Tantri Sri Hadiyati binti Sugiono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.03 WIB di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa Jumono yang beralamatkan di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa nomor rekening 8445012943 atas nama Tantri Sri Hadiyati adalah benar nomor rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nomor rekening milik Saksi digunakan untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Jumono dengan nomor rekening 0661143486 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mentransfer uang tersebut adalah Saudara Sugiono (ayah kandung Saksi) dan Saksi Sugiono melakukan transfer uang tersebut melalui M-Banking yang ada di HP milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Sugiono mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening atas nama Jumono untuk pembayaran pembelian barang rongsok yang ada di Indomarco seperti yang disampaikan Terdakwa Jumono;
- Bahwa Terdakwa Jumono menawarkan barang rongsok yang ada di Indomarco Bandar Lampung kepada Saksi Sugiono, untuk jumlah barang dan berupa barang apa Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Arip Jaka Munandar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Saksi yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dalam perkara penipuan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menarik uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Korban dan diserahkan langsung kepada Agus, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada rekening koran Terdakwa, tidak ditemukan data bahwa Terdakwa melakukan penarikan secara langsung uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa ditarik sedikit demi sedikit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mengakui telah menjumpai Saksi Korban dengan meminjam surat-surat perjanjian dan mengaku sebagai pimpinan CV Fajar Agung;
- Bahwa Terdakwa selama dimintai keterangan di kepolisian, tidak pernah dipaksa untuk bertandatangan, tidak pernah dilakukan penekanan, dan setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa menandatangani dengan membaca terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena perbuatan Terdakwa pada bulan November 2019, mendatangi rumah Saksi Sugiono bin Sastrodikromo yang beralamat di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, menawarkan barang-barang rongsok yang berada di CV Indomarco dengan menunjukkan surat perjanjian Kerjasama antara CV Indomarco dengan terdakwa sebagai Pimpinan CV. Fajar Agung, akan tetapi setelah korban memberikan uang muka sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0661143486 dan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa, namun barang-barang tersebut tidak dikirimkan kepada Korban hingga saat ini;
- Bahwa peristiwa ini bermula sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa datang ke rumah korban bersama dengan Saksi Susono bin Mulyanto dengan tujuan untuk menawarkan barang-barang lelangan (rongsok) dari CV Indomarco, akan tetapi pada saat itu korban tidak mau, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Susono bin Mulyanto pulang, kemudian sekira bulan November 2019 Terdakwa datang kembali ke rumah Korban namun seorang diri, dan kembali menawarkan barang-barang lelangan (rongsok) tersebut, namun pada saat itu Terdakwa menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan pihak CV Indomarco, dan pada saat itu Terdakwa juga mengenalkan kepada Korban bahwa Terdakwa adalah pimpinan dari CV Fajar Agung, sehingga korban pun mau dan kemudian Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi dan memberikan Nomor Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0661143486, dan Korban pada saat itu mentransfer ke Rekening Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan jika sudah ada tanda jadi, barang-barang (rongsok) tersebut akan segera dikirim ke rumah korban kemudian Terdakwa pun juga meminta uang jalan kepada korban, dan korban pun memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali secara tunai di rumah terdakwa, dan memang hingga saat ini barang-barang (rongsok) tersebut tidak dikirim-kirinkan kepada korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa dan PT Indomarco adalah agar meyakinkan korban bahwa memang sedang ada lelangan barang rongsokan dari Indomaret;
- Bahwa uang milik Korban tersebut tidak terdakwa pergunakan, melainkan uang tersebut terdakwa Tarik kemudian sebagian uangnya terdakwa berikan kepada seseorang yang bernama Agus (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal Agus (DPO) hanya sekira 2 (dua) bulan lamanya, yaitu pada Tahun 2019, di Bundaran Radin Intan, dimana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Agus bahwa terdakwa sedang mencari pekerjaan, dan kemudian Saudara Agus menawarkan barang-barang lelang (rongsokan) milik CV Indomarco, lalu pada saat itu terdakwa juga sempat beberapa kali bersama dengan Saudara Agus ke CV Indomarco, sehingga Terdakwa juga percaya kepada Saudara Agus, serta Saudara Agus jugalah yang memberikan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan Pihak CV Indomarco yang mana kemudian Surat Perjanjian tersebut terdakwa bawa dan tunjukan kepada Korban;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan Saudara Agus memberikan Surat Perjanjian tersebut namun Surat Perjanjian tersebut diberikan Saudara Agus di dekat Bundaran Hajimena, namun Surat Perjanjian tersebut sekarang berada di Saudara Agus Karena Saudara Agus mengatakan kepada terdakwa, setelah memperlihatkan Surat Perjanjian tersebut kepada korban agar dikembalikan lagi kepada Sudara Agus;
- Bahwa dalam sehari-hari terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan kadang juga bekerja sebagai supir, dan tidak ada sama sekali hubungannya atau kaitannya dengan jual-beli barang rongsokan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti ataupun merasa menjadi pemenang lelang rongsokan atas diri terdakwa yang mengaku sebagai pimpinan dari CV. Fajar Agung, yang mana CV. Fajar Agung yang diakui milik terdakwa tersebut bukanlah bergerak dibidang barang-barang rongsokan ataupun yang berkaitan dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada korban dengan maksud untuk mengembalikan uang korban yang telah terdakwa terima sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA Periode November 2019 dengan Nomor Rekening 8445012943 atas nama Tantri Sri Hadiyati yang tercetak transfer ke Saudara Jumono pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena perbuatan Terdakwa pada bulan November 2019, mendatangi rumah Saksi Sugiono bin Sastrodikromo yang beralamat di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, menawarkan barang-barang rongsok yang berada di CV Indomarco dengan menunjukkan surat perjanjian Kerjasama antara CV Indomarco dengan terdakwa sebagai Pimpinan CV. Fajar Agung, akan tetapi setelah korban memberikan uang muka sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0661143486 dan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa, namun barang-barang tersebut tidak dikirimkan kepada Korban hingga saat ini;
- Bahwa benar peristiwa ini bermula sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa datang ke rumah korban bersama dengan Saksi Susono bin Mulyanto dengan tujuan untuk menawarkan barang-barang lelangan (rongsok) dari CV Indomarco, akan tetapi pada saat itu korban tidak mau, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Susono bin Mulyanto pulang, kemudian sekira bulan November 2019 Terdakwa datang kembali ke rumah Korban namun seorang diri, dan kembali menawarkan barang-barang lelangan (rongsok) tersebut, namun pada saat itu Terdakwa menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan pihak CV Indomarco, dan pada saat itu Terdakwa juga mengenalkan kepada Korban bahwa Terdakwa adalah pimpinan dari CV Fajar Agung, sehingga korban pun mau dan kemudian Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi dan memberikan Nomor Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0661143486, dan Korban pada saat itu mentransfer ke Rekening Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan jika sudah ada tanda jadi, barang-barang (rongsok) tersebut akan segera dikirim ke rumah korban kemudian Terdakwa pun juga meminta uang jalan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan korban pun memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali secara tunai di rumah terdakwa, dan memang hingga saat ini barang-barang (rongsok) tersebut tidak dikirim-kirinkan kepada korban;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa dan PT Indomarco adalah agar meyakinkan korban bahwa memang sedang ada lelangan barang rongsokan dari Indomaret;
- Bahwa benar dalam sehari-hari terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan kadang juga bekerja sebagai supir, dan tidak ada sama sekali hubungannya atau kaitannya dengan jual-beli barang rongsokan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengikuti ataupun merasa menjadi pemenang lelang rongsokan atas diri terdakwa yang mengaku sebagai pimpinan dari CV Fajar Agung, yang mana CV Fajar Agung yang diakui milik terdakwa tersebut bukanlah bergerak dibidang barang-barang rongsokan ataupun yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Jumono bin Nadi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah perbuatan pelaku tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara melawan hukum, yaitu baik melawan hukum secara formil maupun secara materil yang bertentangan dengan prinsip kepatutan di masyarakat yang dihubungkan dengan alat atau cara menggerakkan/membujuk korban yang digunakan secara tidak patut oleh pelaku berupa bujukan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga tercipta situasi yang dapat menyesatkan korban dalam membuat penilaian hingga korban menjadi terperdaya dan melakukan penyerahan barang, penghapusan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", dimana elemen unsur tersebut sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, apabila salah satu saja dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memakai nama palsu atau keadaan palsu” adalah dengan menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri, atau menggunakan orang lain dalam keadaan atau kondisi yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Kemudian, satu rangkaian kebohongan disini dimaksudkan jika satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu, dan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, namun bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut memiliki suatu tujuan berupa agar diberikannya hutang oleh orang lain ataupun agar menghapus piutang yang dimilikinya dengan suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap pada bulan November 2019, mendatangi rumah Saksi Sugiono bin Sastrodikromo yang beralamat di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, menawarkan barang-barang rongsok yang berada di CV Indomarco dengan menunjukkan surat perjanjian Kerjasama antara CV Indomarco dengan terdakwa sebagai Pimpinan CV. Fajar Agung, akan tetapi setelah korban memberikan uang muka sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0661143486 dan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa, namun barang-barang tersebut tidak dikirimkan kepada Saksi Sugiono bin Sastrodikromo hingga saat ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa ini bermula sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa datang ke rumah korban bersama dengan Saksi Susono bin Mulyanto dengan tujuan untuk menawarkan barang-barang lelangan (rongsok) dari CV Indomarco, akan tetapi pada saat itu Saksi Sugiono bin Sastrodikromo tidak mau, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Susono bin Mulyanto pulang, kemudian sekira bulan November 2019 Terdakwa datang kembali ke rumah Korban namun seorang diri, dan kembali menawarkan barang-barang lelangan (rongsok) tersebut, namun pada saat itu Terdakwa menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan pihak CV Indomarco, dan pada saat itu Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Sugiono bin Sastrodikromo bahwa Terdakwa adalah pimpinan dari CV Fajar Agung, sehingga Saksi Sugiono bin Sastrodikromo pun mau dan kemudian Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi dan memberikan Nomor Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0661143486, dan Saksi Sugiono bin Sastrodikromo pada saat itu mentransfer ke Rekening Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan jika sudah ada tanda jadi, barang-barang (rongsok) tersebut akan segera dikirim ke rumah Saksi Sugiono bin Sastrodikromo kemudian Terdakwa pun juga meminta uang jalan kepada Saksi Sugiono bin Sastrodikromo, dan Saksi Sugiono bin Sastrodikromo pun memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali secara tunai di rumah Terdakwa, dan memang hingga saat ini barang-barang (rongsok) tersebut tidak dikirim-kirinkan kepada korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa dan PT Indomarco adalah agar meyakinkan korban bahwa memang sedang ada lelangan barang rongsokan dari Indomaret, dan juga dalam sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan kadang juga bekerja sebagai supir, dan tidak ada sama sekali hubungannya atau kaitannya dengan jual-beli barang rongsokan, serta dalam sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan kadang juga bekerja sebagai supir yang tidak ada sama sekali hubungannya atau kaitannya dengan jual-beli barang rongsokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti ataupun merasa menjadi pemenang lelang rongsokan atas diri terdakwa yang mengaku sebagai pimpinan dari CV Fajar Agung, yang mana CV Fajar Agung yang diakui milik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa tersebut bukanlah bergerak dibidang barang-barang rongsokan ataupun yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa dan PT Indomarco untuk pembelian barang rongsokan dari PT Indomarco dan juga oleh karena Terdakwa mengaku sebagai pimpinan dari CV Fajar Agung mengakibatkan Saksi Sugiono bin Sastrodikromo tergerak untuk mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT Indomarco, dan juga CV Fajar Agung bukanlah usaha yang bergerak di bidang rongsokan yang sama sekali tidak ada kaitanya dengan usaha rongsok, serta sampai dengan saat ini tidak ada rongsokan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sugiono bin Sastrodikromo;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuknya sendiri, namun diserahkan seluruhnya kepada Saudara Agus (DPO), akan tetapi setelah melihat persesuaian dari saksi-saksi dan bukti surat tidak ditemukan fakta Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa menariknya sedikit demi sedikit, dan pada waktu yang tidak bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA Periode November 2019 dengan Nomor Rekening 8445012943 atas nama Tantri Sri Hadiyati yang tercetak transfer ke Saudara Jumono pada tanggal 1 November 2019, yang terlampir di dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat usaha Saksi Korban menjadi terhambat;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk berdamai dan mengembalikan uang milik Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumono bin Nadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *print out* dari Bank BCA periode November 2019 dengan Nomor Rekening 8445012943 atas nama Tantri Sri Hadiyati yang tercetak transfer ke Saudara Jumono pada tanggal 1 November 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Astry Novi Lidarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kot